



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN Telp. 061-6629322 KP. 20236

<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 17819 .PPMP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**MEMBACA/
MEMPERHATIKAN**

- 1. Surat permohonan Kepala SMA Global Prima Nomor 025/YPPM/SMA-GP/XI/15 tanggal 11 November 2015 tentang Surat Permohonan .
- 2. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/3450.Dikmenjur/2014 tanggal 8 April 2014 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMA SWASTA GLOBAL PRIMA MEDAN

**MENIMBANG/
MENINGAT**

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian
 - 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

- Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
 - 1. Nama Sekolah : SMA SWASTA GLOBAL PRIMA MEDAN
 - 2. Alamat Sekolah : Jalan Brigjend Katamso No. 282-283
 - 3. Kelurahan : Sei Mati
 - 4. Kecamatan : Medan Maimun
 - 5. Kota : Medan
 - 6. Propinsi : Sumatera Utara
 - 7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GLOBAL PRIMA
 - 8. Akte Yayasan : Nomor: 03, tanggal 21 Oktober 2015 oleh HERIYANTI, SH, MKn

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
- Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


 DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara